

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK  
NARKOTIKA POLDA JABAR TERHADAP PELAKU  
PEREDARAN OBAT GELAP DALAM LAPORAN NOMOR:  
LP/A/648/VII/2018/POLDA JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN

*LEGAL MEMORANDUM*

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan

Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh

YUSUP ILHAMSYAH

41151015120122

Program Kekhususan Pidana

Di bawah Bimbingan

AEP SULAEMAN, S.H., Sp.1.



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG

2019

**LEMBAR PENGESAHAN**

PEMBIMBING

Tanda Tangan

Aep Sulaeman, S.H., Sp.1.

.....

KETUA PRODI

Tanda Tangan

Dini Ramdani, S.H., M.H.

.....

Mengetahui

Wakil Dekan 1

Eni Desuki Suhardini, S.H., M.H

## **P E R N Y A T A A N**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusup Ilhamsyah  
N.P.M : 41151015120122  
Jenis Penulisan : Legal Memorandum  
Judul : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT  
DILAKUKAN PENYIDIK NARKOTIKA  
POLDA JABAR TERHADAP PELAKU  
PEREDARAN OBAT GELAP DALAM  
LAPORAN NO. LP/A.648/VII/2018/POLDA  
JABAR DIHUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG KESEHATAN NO. 36  
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Bersama ini penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya pribadi dan bukan hasil plagiat atau peniruan karya orang lain. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini penulis menyatakan bahwa bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang membuat Pernyataan,

Yusup Ilhamsyah  
41151015120122

***MEMORANDUM***

Kepada : Kanit Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Barat

Dari : Yusup Ilhamsyah

Prihal : TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN  
PENYIDIK NARKOTIKA POLDA JABAR  
TERHADAP PELAKU PEREDARAN OBAT GELAP  
DALAM LAPORAN NOMOR:  
LP/A/648/2018/POLDA JABAR DIHUBUNGKAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN  
2009 TENTANG KESEHATAN

Tanggal : 20 Juni 2019

## ABSTRAK

Tersangka tanggal 17 juli 2018 ditangkap setelah dilakukan penggeledahan oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda Jabar di apotek kayas Jalan Raya Lawanggada No. 65 Kota Cirebon didapati 2 (Dua) bungkus pelastik bening berisikan obat merek zenith berisikan 371 butir yang tidak memiliki ijin edar dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kahsiat atau kemanfaatan dan mutu. Perbuatan tersangka diduga melanggar Pasal 197 Jo Pasal 196 Jo Pasal 198, Undang-Undang Nomor 36 2009 Tentang Kesehatan, Balai Peengawasan Obat dan Makanan (selajutnya disingkat BPOM) Bandung Jawa Barat, obat merek Zenith yang beratnya sebanyak 1213,98 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, dan acetaminophen termasuk dalam obat terlarang menurut Permenkes pada tanggal 29 maret 2018 UU Kesehatan No 7 Tahun 2018 obat zenith resmi menjadi gol 1 narkotika permasalahannya kewenangan apa yang dimiliki penyidik dalam Tindak Pidana Kesehatan, sedangkan perkara ini sudah berjalan 1 tahun lamanya. Berdasarkan Kasus seperti itu, penulis mengajukan permasalahan hukumnya, kewenangan apa yang dimiliki oleh penyidik Polda Jabar dalam Tindak Pidana Kesehatan, dan tindakan apa yang dapat dilakukan penyidik Narkotika Polda Jabar dalam Perkara Laporan Polisi Nomor : LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian data kepustakaan (data sekunder) guna mengetahui ketentuan apa yang dapat dilakukan penyidik untuk tindak pidana kesehatan, khususnya adalah peredaran gelap obat-obatan

Penyidik Narkotika Polda Jabar telah melakukan penyidikan dalam dugaan tindak pidana peredaran obat gelap berdasarkan UU Kesehatan dikarenakan penanganannya terhadap perkara ini seharusnya dilakukan oleh PPNS di bidang kesehatan, yaitu penyidik PPNS di Dinkes Cirebon dimana keberadaan penyidik Polisi hanya sebatas Korwas saja. Karena menurut KUHAP, penyidik Polisi terhadap perkara yang tunduk diatas kewenangannya dalam kewenangan PPNS terkait, maka yaitu penyidik polisi berkedudukan sebagai penyidik utama yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan PPNS tersebut baru diserahkan ke penyidik Polisi untuk diajukan ke pihak penuntutan, Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar adalah menyerahkan berkas perkara ini ke PPNS Dinkes Cirebon untuk dilakukan penyidikan.



## **ABSTRACT**

The suspect on 17 July 2018 was arrested after a search was carried out by an investigator from the Directorate of Narcotics at the West Java Regional Police at the pharmacy in Jalan Raya Lawanggada No. 65 Kota Cirebon found 2 (two) clear pelastic packages containing zenith brand medicines containing 371 items that did not have marketing authorization and did not meet the standards of security requirements, accuracy or usefulness and quality. The alleged act violates Article 197 Jo Article 196 Jo Article 198, Law Number 36 2009 Regarding Health, Food and Drug Monitoring Center (hereinafter abbreviated as BPOM) Bandung West Java, Zenith brand drug which weighs 1213.98 grams contains active ingredient Karisoprodol and acetaminophen included in illegal drugs according to Minister of Health on March 29, 2018 Health Act No. 7 of 2018 Zenith drugs officially become a narcotics goal, the problem is what authority investigators have in Health Crime, while this case has been running for 1 year. Based on such cases, the authors propose legal issues, what authority is owned by the West Java Regional Police investigator in Health Crime, and what actions can be carried out by Narcotics investigators of the West Java Regional Police in the Police Report Case Number: LP / A / 648 / VII / 2018 / West Java Regional Police.

The research method used is a normative qualitative juridical approach that focuses on library data research (secondary data) in order to find out what provisions investigators can do for health crimes, specifically the illicit circulation of drugs.

The Narcotics Investigator of the West Java Regional Police has conducted an investigation into the alleged criminal acts of illicit drug trafficking under the Health Law because the handling of this case should be carried out by PPNS in the health sector, namely PPNS investigators in the Cirebon Health Office where the police investigators are limited to Korwas. Because according to the Criminal Procedure Code, police investigators against matters that are subject to their authority within the PPNS authority are related, ie police investigators are preoccupied as the main investigators, namely the results of investigations and investigations of the PPNS are only submitted to police investigators to be submitted to prosecutors. The West Java Regional Police is submitting this case file to the Cirebon District Health Office PPNS for investigation.





## KATA PENGANTAR

Tidak kata yang indah selain memanjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi Robbi, bahwasanya penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* dengan menyetengahkan judul “tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik Narkotika Polda Jabar terhadap pelaku peredaran obat gelap dalam laporan nomor: LP/A/648/VII/Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan”. Penyusunan *Legal memorandum* ini dipergunakan untuk memenuhi tugas sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Berbagai bantuan bimbingan dan arahan telah penulis terima dalam penyusunan materi *Legal Memorandum* ini, maka dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis meyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat, bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp,1., atas Bimbingan petunjuk dan pengarahan kepada penulis. Kemudian ucapan terimakasih penulis sampaikan yang terhormat:

1. Bapak Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak H.Riyanto Sutaryo Akhmadi. S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapa Rachmat Suharto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
9. Ibu Purnomwati selaku Kasubag Umum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Ibu dan Bapak, para dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
11. Seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
12. Bapa Direktur besertas jajaranya di Direktorat Narkoba Markas Kepolisian Daerah Jawabarat.

Secara khusus, disampaikan ucapan terimakasih yang tiada terduga untuk orang tua penulis, yaitu ibunda Iis Poniasih dan Ayahhanda Memed Suzana, S.H., M.H., serta takan pernah lupa untuk kaka perempuanku Novie Suzana, S.H., M.H., yang telah mendoakan, dorongan dan semangat tiada henti kepada penulis.

Akhirnya semoga Allah S.W.T. memberikan imbalan yang maha luar biasa atas amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis diiringi doa semoga tulisan bermanfaat bagi yang membacanya. Amin.

Bandung, 20 Juni 2019

Penulis,



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
P E R N Y A T A A N .....	ii
<i>MEMORANDUM</i> .....	ii
ABSTRAK .....	iii
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I .....	1
KASUS POSISI DAN MASALAH HUKUM .....	1
A. Kasus Posisi .....	1
B. Masalah Hukum .....	5
1. Mengapa penyidik Narkotika Polda Jabar melakukan tindakan penyidikan dalam perkara peredaran obat gelap dalam laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar. ....	5
2. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar dalam perkara laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar. ....	5
BAB II .....	6

PEMERIKSAAN DOKUMEN.....	6
A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.....	6
1. Pasal 1 butir1.....	6
2. Pasal 98.....	6
3. Pasal 106.....	6
4. Pasal 196 Undang-Undang kesehatan.....	7
B. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.....	7
1. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Narkotika.....	7
2. Pasal 11 Undang-Undang narkotika.....	7
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	8
1. Pasal 1 butir 1 KUHAP.....	8
2. Pasal 5 KUHAP.....	9
3. Pasal 20 KUHAP.....	9
4. Pasal 117 KUHAP.....	10
5. Pasal 120 KUHAP.....	10
6. Pasal 184 KUHAP.....	10
<b>BAB III.....</b>	<b>11</b>
<b>TINJAUAN TEORITIK.....</b>	<b>11</b>
A. Penyidik Utama dan Penyidik PNS.....	11
B. Kedudukan PPNS Dalam Tindak Pidana Kesehatan.....	15

C. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan .....	18
D. Hubungan Koneksitas antara Penyidik utama dengan Penyidik PNS .....	22
E. Tatacara Dan Waktu proses Penyidikan .....	24
BAB IV .....	28
PENDAPAT HUKUM .....	28
A. Mengapa penyidik Narkotika Polda Jabar melakukan tindakan penyidikan dalam perkara peredaran obat gelap dalam laporan polisi Nomor: LP/A/648/VII/2018/Polda Jabar .....	28
B. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik Narkotika Polda Jabar dalam perkara Laporan polisi Nomor : LP/A/648/VII/2018/POLDA JABAR .....	30
BAB V .....	32
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	32
A. Kesimpulan .....	32
B. Rekomendasi .....	32
DAFTAR PUSTAKA .....	34
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	35





## **DAFTAR SINGKATAN**

BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BPOM	: Bali Pengawas Obat dan Makanan
DIT	: Direktorat
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LHP	: Laporan Hasil Penyelidikan
LI	: Laporan Informasi
LP	: Laporan Polisi
Narkoba	: Narkotika dan Obat-obatan terlarang
No.Pol	: Nomor Polisi
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Polda	: Kepolisian Daerah Jawa Barat
PPNS	: Pejabat Pegawai Negri Sipil
RI	: Republik Indonesia
SBP	: Sampul Berkas Perkara
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
PP	: Peraturan Pemerintah